



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU

NOMOR: 480/K.87/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana di Kabupaten Malinau, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Malinau tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 3).

Memperhatikan : Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kabupaten Malinau, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan
- l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup OPD masing-masing menjadi bahan informasi publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan terkait lainnya.


KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Bupati Malinau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau; dan
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Bupati Malinau	PEMBINA
2	Wakil Bupati Malinau	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau	PENGARAH
4	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra b. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika e. Seluruh Kepala OPD Kabupaten Malinau f. Kabag Hukum Setda Malinau	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
5	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Utama
	BIDANG-BIDANG	
6	Kepala Bidang Tehnologi Informasi dan Aplikasi	Sekretariat PLID
7	Kepala Bidang Statistik Dinas KOMINFO Malinau	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Kabag Humas dan Protokol Setkab Malinau	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Kabag Hukum Setkab Malinau	Ketua Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
10	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	PPID Pembantu
11	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	PPID Pembantu
12	Kepala Bagian Ekonomi	PPID Pembantu
13	Kepala Bagian Pembangunan	PPID Pembantu
14	Kepala bagian Pengelolaan Perbatasan Negara	PPID Pembantu
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PPID Pembantu
16	Kepala Bagian Perlengkapan	PPID Pembantu
17	Kepala Bagian Umum	PPID Pembantu
18	Kepala Bagian Humas dan Protokol	PPID Pembantu
19	Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD	PPID Pembantu
20	Kasubag TU KPUD	PPID Pembantu
21	Kasubag TU KORPRI	PPID Pembantu
22	Sekretaris BAPPEDA	PPID Pembantu
23	Sekretaris BPKD	PPID Pembantu
24	Sekretaris BKPP	PPID Pembantu
25	Sekretaris BPBD	PPID Pembantu
26	Sekretaris Badan Kesbangpol	PPID Pembantu
27	Sekretaris Inspektorat	PPID Pembantu
28	Sekretaris Dinas Pendidikan	PPID Pembantu
29	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PPID Pembantu
30	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PPID Pembantu
31	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Capil	PPID Pembantu
32	Sekretaris Dinas Pembedayaan Perempuan, PAS	PPID Pembantu
33	Sekretaris Dinas PMD	PPID Pembantu
34	Sekretaris Dinas Kesehatan PP dan KB	PPID Pembantu
35	Sekretaris Dinas Perindag	PPID Pembantu

- KEENAM : Apabila terjadi kerugian keuangan Negara, daerah dan atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas, PPID dan atau PPID Pembantu bertanggung jawab sepenuhnya atau mutlak.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 19 Januari 2017



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Malinau
3. Inspektur Inspektorat Malinau
4. Kepala bagian Hukum Malinau
5. Masing-masing yang Bersangkutan

36	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TK	PPID Pembantu
37	Sekretaris Dinas PU, PRPKP	PPID Pembantu
38	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pembantu
39	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	PPID Pembantu
40	Sekretaris Dinas Pertanian	PPID Pembantu
41	Sekretaris Dinas Perikanan	PPID Pembantu
42	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pembantu
43	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPID Pembantu
44	Sekretaris Satpol PP dan PK	PPID Pembantu
45	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Malinau	PPID Pembantu
46	Sekretaris Camat Malinau Kota	PPID Pembantu
47	Sekretaris Camat Malinau Utara	PPID Pembantu
48	Sekretaris Camat Malinau Barat	PPID Pembantu
49	Sekretaris Camat Mentarang	PPID Pembantu
50	Sekretaris Camat Mentarang Hulu	PPID Pembantu
51	Sekretaris Camat Sungai Tubu	PPID Pembantu
52	Sekretaris Camat Malinau Selatan Hilir	PPID Pembantu
53	Sekretaris Camat Malinau Selatan	PPID Pembantu
54	Sekretaris Camat Malinau Selatan Hulu	PPID Pembantu
55	Sekretaris Camat Pujungan	PPID Pembantu
56	Sekretaris Camat Bahau Hulu	PPID Pembantu
57	Sekretaris Camat Sungai Boh	PPID Pembantu
58	Sekretaris Camat Kayan Selatan	PPID Pembantu
59	Sekretaris Camat Kayan Hulu	PPID Pembantu
60	Sekretaris Camat Kayan Hilir	PPID Pembantu

Malinau, 16 Januari 2017

